

HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO*
IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL
SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
(PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETUJUH
BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
ASEAN DI BIDANG JASA), ATAU DISINGKAT RUU AFAS 7



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Financial Services under The ASEAN Framework Agreement On Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa), atau disingkat RUU AFAS 7. Naskah Akademik ini diharapkan bermanfaat dalam rangka perancangan Undang-Undang dimaksud yang akan dijadikan sebagai dasar implementasi kerja sama sektor jasa keuangan ASEAN.

Sebagai bagian dari masyarakat global dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Indonesia secara aktif melakukan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara, termasuk kerja sama sektor jasa keuangan di kawasan ASEAN melalui *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Dengan kerja sama tersebut, Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia, dan menciptakan daya saing para penyedia jasa keuangan dalam menghasilkan produk jasa keuangan yang beragam dan efisien..

Dengan mengacu kepada kesiapan dan tingkat perkembangan sektor jasa masing-masing negara anggota, disepakati bahwa kerja sama perluasan sektor jasa keuangan di ASEAN dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing negara anggota tersebut. Dalam setiap tahapan, seluruh negara anggota wajib menyampaikan komitmen tambahan yang dituangkan dalam suatu protokol yang ditandatangani dan diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN. Untuk protokol ketujuh, Indonesia menyampaikan komitmen di sektor jasa asuransi umum syariah. Melalui komitmen tersebut, Indonesia mengundang investor jasa asuransi ASEAN untuk

bekerja sama dengan penyedia jasa asuransi domestik dalam mengembangkan industri jasa asuransi umum syariah di Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan industri asuransi umum syariah di Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.

Naskah Akademik ini memberikan gambaran tentang dampak penerapan kerja sama perluasan akses sektor jasa keuangan ASEAN bagi industri jasa asuransi umum syariah di Indonesia. Di dalam Naskah Akademik ini dibahas pula langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat dan mitigasi dampak kerja sama tersebut. Selain itu, untuk memastikan bahwa implementasi kerja sama dimaksud sejalan dengan kerangka hukum di Indonesia, di dalam Naskah Akademik ini diuraikan pula telaah hukum untuk memastikan kesesuaian substansi kerja sama perluasan akses sektor jasa keuangan ASEAN dengan berbagai peraturan terkait di Indonesia.

Pada kesempatan ini, tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan waktunya dan terlibat dalam membantu penyusunan Naskah Akademik ini dengan memberikan kontribusi berupa ide, saran dan pemikiran, baik dari berbagai kementerian dan lembaga terkait maupun asosiasi pelaku asuransi umum syariah. Semoga Naskah Akademik ini dapat membantu penyusunan dan pembentukan RUU AFAS 7 yang setelah ratifikasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi industri asuransi, pelaku bisnis, dan masyarakat pengguna terkait.

Jakarta, 2019
Kepala Badan Kebijakan Fiskal,

Suahasil Nazara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode	9
BAB II	11
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoretis	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.	30
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.	48
BAB III	85
EVALUASI DAN ANALISIS	85
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	85
BAB IV	109
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	109
A. Landasan Filosofis	109
B. Landasan Sosiologis.....	110
C. Landasan Yuridis	111
BAB V	115
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP.....	115
MATERI MUATAN.....	115
A. Sasaran	115
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	115
C. Ruang Lingkup Materi.....	116
BAB VI	120
PENUTUP.....	120
A. Simpulan	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR GAMBAR

Diagram 1. Persentase Aset Industri Asuransi Menurut Jenis Usaha Tahun 2018.....	36
Diagram 2. Pertumbuhan Aset, Premi, dan Investasi Industri Asuransi Umum Tahun 2013-2018	37
Diagram 3. Aset, Premi, dan Investasi Asuransi Umum <i>Syariah</i> Tahun 2013-2018	36
Diagram 4. Penetrasi Asuransi Indonesia 2013-2018.....	41
Diagram 5. Densitas Asuransi Indonesia 2013-2018	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Share</i> Asuransi Umum <i>Syariah</i> & Konvensional Berdasarkan Kepemilikan	39
---	----

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT
THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES
UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT OF SERVICES*
(PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN
KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)**

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan bebas aktif dalam pergaulan Internasional. Sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program, antara lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan institusi melalui reformasi birokrasi, dan stimulasi pengembangan teknologi. Peningkatan pada berbagai kebijakan dan program tersebut akan mendorong peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum adalah sektor jasa keuangan yang memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan ekonomi masyarakat. Sektor jasa keuangan dapat diibaratkan sebagai “urat nadi” untuk mengalirkan modal yang dibutuhkan dalam proses

pembangunan. Semakin besar dan sehat “urat nadi” tersebut, maka semakin lancar pula aliran modal ke berbagai kegiatan pembangunan dan sektor yang membutuhkannya. Kehadiran sektor jasa keuangan juga diperlukan untuk memastikan likuiditas bagi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat pada tataran makro maupun perusahaan dalam tataran mikro. Selain itu, sektor jasa keuangan juga menawarkan instrumen yang dapat membantu perusahaan dalam rangka mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan masyarakat.

Mengingat pentingnya sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah dan lembaga negara terkait melakukan berbagai upaya guna mengembangkan sektor jasa keuangan. Upaya tersebut meliputi penyusunan dan penerapan berbagai kebijakan di sektor jasa keuangan baik yang mengarah ke dalam negeri maupun yang mengarah ke luar negeri yang saling mendukung. Beberapa contoh kebijakan yang mengarah ke dalam negeri adalah penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, penyiapan instrumen stabilitas sektor jasa keuangan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor jasa keuangan. Sedangkan untuk kebijakan yang mengarah ke luar negeri, salah satunya membentuk kerja sama perdagangan internasional di sektor jasa keuangan.

Kerja sama perdagangan internasional di sektor jasa keuangan yang dilakukan baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral dijalin Pemerintah untuk mengembangkan sektor jasa keuangan di Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia dan seluruh negara mitra mengikatkan diri dalam perjanjian untuk memperlancar perdagangan jasa keuangan internasional dan memaksimalkan upaya dalam menjamin keadilan berusaha.

Kerja sama perdagangan internasional dimaksud akan menghadirkan kompetisi yang sehat di pasar jasa keuangan dalam negeri. Melalui kompetisi yang sehat diiringi dengan regulasi, pengawasan, serta pembinaan penyedia jasa keuangan dalam negeri yang baik, maka akan tercipta industri dan penyedia jasa keuangan yang berdaya saing dengan tata kelola yang sehat, teratur, transparan, adil, efisien dan akuntabel.

Kerja sama perdagangan internasional tersebut juga membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan dalam negeri untuk melakukan ekspansi usaha ke luar negeri. Penyedia jasa keuangan dalam negeri yang memiliki daya saing dapat memanfaatkan komitmen perluasan akses pasar yang diberikan oleh negara mitra untuk memperluas wilayah operasinya. Pemanfaatan peluang ini akan meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung neraca perdagangan Indonesia.

Salah satu kerja sama perdagangan internasional di sektor jasa keuangan yang diikuti Indonesia adalah ASEAN *Framework Agreement on Services* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa/AFAS) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement on Services* pada tanggal 30 Desember 1995. Pembentukan AFAS merupakan salah satu bagian dari proses perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berupaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Melalui kerja sama ini, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memperluas akses pasar di sektor jasa guna menstimulasi efisiensi dan daya saing sektor jasa di ASEAN yang merupakan elemen pendukung MEA.

Mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan industri jasa di antara negara anggota ASEAN,

maka disepakati bahwa proses perluasan akses pasar jasa di ASEAN dilakukan secara bertahap. Dalam setiap tahapan, seluruh negara anggota ASEAN wajib menyampaikan komitmen tambahan yang dituangkan dalam suatu protokol yang ditandatangani dan diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dengan pendekatan ini, maka diharapkan bahwa perluasan akses pasar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN.

Hal tersebut diatas juga berlaku untuk sektor jasa keuangan (*Financial Services*). Dengan mengacu pada AFAS, pembina sektor jasa keuangan melakukan negosiasi untuk melakukan pembukaan akses pasar secara bertahap yang dimulai sejak tahun 1998 dan direncanakan selesai pada tahun 2020. Setiap tahapan negosiasi dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan menghasilkan paket komitmen jasa keuangan baru. Paket komitmen tersebut diformalkan dalam bentuk *Protocol to implement the package of commitments in Financial Services Under AFAS* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Bidang Jasa Keuangan Dalam AFAS) yang ditandatangani oleh Para Menteri Keuangan negara anggota ASEAN. Sampai dengan tahun 2015 telah ditandatangani sebanyak 6 (enam) paket komitmen jasa keuangan di bawah AFAS, yang telah disahkan oleh Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Juni 2016, di Hanoi, Viet Nam, para Menteri Keuangan negara anggota ASEAN menandatangani *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam AFAS) yang selanjutnya disebut Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS. Melalui protokol tersebut, negara anggota ASEAN bergerak lebih maju menuju integrasi keuangan ASEAN dengan menyampaikan

tambahan komitmen pembukaan akses pasar sektor jasa keuangan. Adapun komitmen yang disampaikan oleh Indonesia dalam Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS dimaksud meliputi seluruh komitmen Indonesia dalam Protokol Keenam beserta penambahan rincian atas komitmen di jasa *nonlife insurance* (asuransi umum/non jiwa) menjadi *conventional insurance* (asuransi konvensional) dan *syariah/takaful insurance* (asuransi syariah/takaful).

Pencantuman rincian konvensional dan syariah tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa terdapat potensi industri asuransi umum yang dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan investor negara anggota ASEAN. Melalui komitmen tersebut, Indonesia ingin mendorong pertumbuhan industri asuransi umum dalam negeri, khususnya yang berbasis syariah. Dengan komitmen tersebut, Indonesia mengundang penyedia jasa asuransi di negara anggota ASEAN untuk membuka unit usaha di Indonesia melalui skema kemitraan dengan perusahaan asuransi syariah Indonesia. Kemitraan tersebut diharapkan akan memperkuat permodalan di industri asuransi syariah dalam negeri dan mendorong terciptanya daya saing pelaku perasuransian syariah dalam negeri untuk dapat menyediakan jasa asuransi umum yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar ASEAN.

Agar Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS berlaku mengikat bagi Indonesia serta negara anggota ASEAN lainnya sehingga dapat menikmati komitmen perluasan akses pasar yang diatur dalam protokol tersebut, maka Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS harus diberlakukan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur internal masing-masing negara anggota ASEAN. Sampai saat ini sembilan negara anggota ASEAN telah melaksanakan

prosedur internal tersebut dan melaporkan ke Sekretariat Jenderal ASEAN, yaitu Brunei Darussalam (1 Februari 2017), Kamboja (18 Desember 2017), Laos (7 Desember 2016) Malaysia (19 Mei 2017), Myanmar (3 Agustus 2017), Filipina (8 Juni 2017), Singapura (28 oktober 2016), Thailand (17 November 2016), dan Viet Nam (10 Maret 2017), sehingga hanya Indonesia yang belum menyelesaikan prosedur internal dimaksud.

Terkait dengan proses prosedur internal tersebut, Pasal 84 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa perjanjian perdagangan internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Mengacu pada Undang-Undang tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 5 September 2018 memberikan persetujuan bahwa pengesahan Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS dilakukan dengan undang-undang. Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang untuk mengesahkan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Naskah Akademik ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan sektor jasa keuangan khususnya asuransi syariah dalam kerangka kerja ASEAN di Bidang Jasa serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan sektor jasa keuangan khususnya asuransi syariah dalam kerangka kerja ASEAN di Bidang Jasa serta upaya mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).

Penyusunan Naskah Akademik ini juga dilakukan sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah dan DPR dalam

penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).

D. Metode

Penyusunan naskah akademik didasarkan pada suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dengan berbasis metode penelitian hukum, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konvensi/perjanjian internasional, dan peraturan nasional lain yang terkait dengan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa) antara lain Perjanjian Perdagangan Sektor Jasa (*General Agreement on Trade in Services/GATS*), Undang-Undang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang

membahas tentang Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS khususnya terkait dengan asuransi syariah.

Selain menggunakan data sekunder, penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (Diskusi Terpumpun/FGD) dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dan narasumber sesuai dengan kompetensinya, baik dari regulator maupun asosiasi yang mewakili pelaku pasar. Pelibatan pemangku kepentingan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan interaksi ekonomi antarnegara yang umum saat ini. Melalui perdagangan internasional, suatu bangsa dapat mengalokasikan sumber dayanya secara optimal untuk memproduksi dan mengekspor produk unggulannya, serta memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan cara mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien.

Sebagaimana halnya individu, tiap negara memiliki anugerah berupa kekayaan alam, kondisi iklim, dan kesuburan tanah yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing negara juga memiliki penduduk dengan karakteristik yang beragam, baik ditinjau dari komposisi penduduk, kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, kemampuan, serta tingkat perkembangan perekonomian. Mengingat hal yang disebutkan sebelumnya merupakan faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksi, maka perbedaan pada berbagai aspek tersebut di atas mengakibatkan perbedaan kemampuan setiap negara dalam memproduksi barang dan jasa. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka bangsa di dunia melakukan perdagangan satu sama lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan efisien.

Masing-masing negara dapat berupaya memproduksi seluruh kebutuhannya di dalam negeri. Namun demikian, upaya tersebut akan mengakibatkan penggunaan sumber daya, baik waktu, uang, maupun

tenaga kerja yang tidak efisien. Menyadari hal tersebut, maka sebagaimana dijelaskan oleh Ricardian Model, masing-masing negara kemudian mempelajari karakteristik nasionalnya, menentukan keunggulan komparatif, mengalokasikan sumber dayanya pada sektor-sektor tersebut dan membeli barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil produksi dalam negerinya.¹

Mengacu pada berbagai model, perdagangan internasional berimplikasi pada ketersediaan produk barang atau jasa yang dibeli dari luar negeri di pasar dalam negeri, harga produk, bahkan harga faktor produksi. Mengingat barang dan jasa tersebut dibeli dari negara mitra yang dapat memproduksinya dengan lebih efisien serta dikombinasikan dengan hukum dasar penawaran-permintaan, maka perdagangan juga akan berimplikasi pada penurunan harga barang dan jasa yang diimpor ke pasar dalam negeri.

Teori David Ricardo mengatakan bahwa meskipun suatu negara mengalami kerugian absolut atau tidak mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi kedua jenis barang (komoditi) bila dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan internasional yang saling menguntungkan kedua belah pihak masih dapat dilakukan, asal negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki “harga relatif” yang lebih rendah dari negara lain. Negara yang dapat menghasilkan barang dengan harga relatif lebih murah dari negara lain disebut memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keuntungan atau

¹ Fenstra, Robert C. dan Alan M. Taylor, *International Trade*, Worth Publisher, Newyork. 2011, Hlm 32.

keunggulan yang diperoleh suatu negara melalui spesialisasi produksi terhadap suatu barang yang memiliki harga relatif yang lebih rendah dari produksi negara lain.²

Di samping itu, perdagangan internasional juga dapat menjadi sarana alih teknologi. Kehadiran barang dan jasa yang diimpor dapat digunakan sebagai referensi bagi pengusaha domestik untuk mempelajari teknologi yang baru. Melalui rekayasa balik (*reverse engineering*), perusahaan domestik dapat mempelajari teknologi yang menjadi bagian dari barang impor untuk kemudian dikembangkan di dalam negeri. Namun demikian, dampak dari proses ini akan menjadi optimal apabila perusahaan maupun negara memiliki program dan fasilitas penelitian dan pengembangan yang baik.³

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen hukum yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara sebagai subjek hukum internasional untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur hubungan antar negara-negara.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait.

² *Ibid*, Hlm. 31

³ Schiff, Maurice and Yanling Wang. "On The Quantity And Quality Of Knowledge The Impact Of Openness And Foreign Research And Development On North-North And North-South Technology," World Bank, Mimeo, Wang (2004), Hlm 14.

Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:⁴

- a. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
- b. Konvensi (*Convention*);
- c. Piagam (*Charter*) ;
- d. Protokol (*Protocol*);
- e. Deklarasi (*Declaration*);
- f. *Final Act*;
- g. *Agreed Minutes and Summary Records*;
- h. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*);
- i. *Arrangement*;
- j. *Exchanges of Notes*;
- k. *Process-Verbal*;
- l. *Modus Vivendi*;
- m. Persetujuan (*Agreement*);

Secara umum, Starke membagi bentuk utama perjanjian internasional menjadi lima, yaitu:⁵

- a. Perjanjian internasional yang dibuat oleh kepala negara. adalah perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antara pemegang kedaulatan atau kepala-kepala negara;
- b. Perjanjian internasional yang dibuat antar pemerintah. Biasanya dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus dan non-politis;
- c. Perjanjian internasional yang dibuat antar negara (inter-states). Perjanjian ini dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antar negara-negara;

⁴ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), Hlm. 574-605.

⁵ Starke.J.G., *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana, cet. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Hlm. 585.

- d. Suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara menteri negara terkait, umumnya Menteri Luar Negeri negara masing-masing;
- e. Dapat berupa perjanjian antar departemen, yang dibentuk antara wakil-wakil departemen pemerintah khusus.

Bentuk perjanjian internasional yang dibahas dalam naskah akademik adalah mengenai perjanjian internasional berbentuk Protokol (Protocol). Protokol biasa digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih teknis dibanding *treaty* atau *convention*. Protokol merupakan instrument tunggal yang memberikan amandemen, turunan, atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya. Ada beberapa jenis penamaan protokol yang masing-masing tampaknya mempunyai arti yang sedikit berbeda, seperti protokol tambahan (*additional protocol*), protokol pilihan (*optional protocol*) dan protokol pelengkap (*supplementary protocol*). Istilah protokol juga diberikan pada instrument perjanjian atau konvensi yang sudah hampir berakhir masa berlakunya.⁶

Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS ditandatangani oleh Menteri Keuangan negara anggota ASEAN yang dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Protokol dimaksud merupakan instrument turunan atau pelengkap dari perjanjian AFAS.

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta, PT. Tatanusa, 2008), Hlm. 23.

3. Perdagangan Sektor Jasa

Perdagangan sektor jasa mulai menjadi perhatian dunia sejak perundingan putaran Uruguay *World Trade Organisation* (WTO) yang salah satunya menghasilkan GATS. Melalui perjanjian tersebut ditetapkan ketentuan mengenai perdagangan jasa yang menjadi acuan bagi seluruh negara anggota. Selain itu dalam perjanjian tersebut disebutkan *mode* (metode atau moda) perdagangan jasa.

Mengacu pada perjanjian GATS, perdagangan disektor jasa dapat dibagi menjadi empat *mode*, yaitu:

a. *Mode 1 – Cross Border Supply* (Pemasokan Lintas Batas)

Mode 1 merupakan penyediaan jasa oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen di dalam negeri. Jasa diberikan dari wilayah suatu negara anggota ke dalam wilayah negara anggota lain melalui pos maupun media elektronik. Contohnya adalah Bank BNI memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Thailand.

b. *Mode 2 – Consumption Abroad* (Konsumsi di Luar Negeri)

Mode 2 merupakan penyediaan jasa oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen yang berasal dari dalam negeri ketika konsumen tersebut berada di luar negeri. Salah satu contohnya warga negara Singapura yang berada di Indonesia menggunakan jasa asuransi perlindungan kendaraan bermotor dari Asuransi Astra Buana selama dia berada di Indonesia.

- c. *Mode 3 – Commercial Presence* (Keberadaan Komersial)

Mode 3 merupakan penyediaan jasa oleh penyedia jasa luar negeri yang mendirikan unit usaha di dalam negeri. *Mode* ini identik dengan investasi karena penyedia jasa harus terlebih dahulu mendirikan perusahaan di negara konsumen. Contohnya adalah PT Asuransi Central Asia bermitra dengan perusahaan asuransi di Kamboja untuk membuka perusahaan asuransi di Kamboja dan menjual produk asuransi di negara tersebut.

- d. *Mode 4 – Presence (Movement) Of Natural Person* (Keberadaan Orang Perseorangan)

Mode 4 merupakan penyediaan jasa oleh tenaga kerja asing yang hadir di dalam negeri. Contohnya, warga negara Indonesia bekerja sebagai direktur di Bank BNI yang didirikan di Malaysia.

Sama halnya dengan perdagangan jasa di WTO, perdagangan jasa yang diatur dalam Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS juga menggunakan keempat *mode* tersebut. Dalam kerja sama perdagangan jasa ASEAN, masing-masing negara anggota ASEAN mencantumkan komitmen pembatasan terhadap akses pasar untuk pemasokan lintas batas, konsumsi luar negeri, keberadaan komersial, dan keberadaan orang perseorangan pada daftar komitmen spesifiknya.

4. Peranan Sektor Jasa Keuangan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor jasa yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan mendukung kelancaran

aliran dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan produksi.

Mengacu pada teori pertumbuhan Solow,⁷ salah satu elemen penting dari pertumbuhan ekonomi adalah dana masyarakat yang merupakan sumber modal bagi kegiatan produksi. Namun demikian, diperlukan suatu mekanisme untuk mengalokasikan dana masyarakat ke kegiatan produksi yang potensial. Dalam hal ini, peranan sektor jasa keuangan menjadi sangat penting, yakni untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya pada kegiatan produksi potensial yang dikenal sebagai fungsi *intermediaries*.

Pertumbuhan sektor jasa keuangan juga berperan mengurangi kesenjangan pendapatan. Ketersediaan akses jasa keuangan akan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha baru, mengecap pendidikan yang lebih baik, maupun mengembangkan keterampilan dalam berusaha. Dengan demikian, akses jasa keuangan yang merata akan mendorong pemerataan distribusi pendapatan.

Sektor jasa keuangan juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam melindungi kegiatan usaha dari berbagai risiko salah satunya adalah subsektor asuransi dan penjaminan. William Jr dan Heins berpendapat bahwa *insurance is the protection against financial loss provided by insurer*.⁸ Bahwa asuransi adalah perlindungan yang diberikan oleh penanggung atas kerugian keuangan. Selain itu, usaha perasuransian menjadi penting perannya karena diharapkan dapat menjaring dana masyarakat untuk membentuk

⁷ N. Gregory Mankiw dan Laurence M. Ball, *Macroeconomics and the Financial System*, (New York: Worth Publishers, 2011), Hlm. 197.

⁸ Arthur Williams, Jr., dan Richard M. Heins, *Risk Management and Insurance*, (New York: McGraw-Hill, 1985), Hlm. 214.

pembiayaan pembangunan.⁹ Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penerimaan premi. Premi yang dikumpulkan tersebut kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen. Salah satu pos alokasi investasi perusahaan asuransi adalah instrumen Surat Utang Negara yang diterbitkan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur.

5. Teori Asuransi

Asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atau peristiwa yang tidak terduga.¹⁰

Peran usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan ialah menjaring dana masyarakat untuk membantu pembiayaan pembangunan. Kebutuhan jasa asuransi juga membantu dalam proses keberlanjutan dunia usaha. Adanya berbagai risiko di kegiatan usaha dapat mendorong suatu usaha untuk menggunakan usaha asuransi.

Menurut T. Hwang dan S. Gao, berbagai studi mengenai peran asuransi terhadap perekonomian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perasuransian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi makro suatu negara.¹¹ Begitu pula dengan negara-negara yang memiliki tingkat

⁹ Muliaman D. Hadad dan Istiana Maftuchah, *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), Hlm. 198.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 196.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 201.

pertumbuhan industri asuransi yang berpengaruh secara positif terhadap faktor produksi, tabungan, dan akumulasi modal investasi menurut penilaian T. Beck dan Webb I.¹²

Menurut Kasmir, jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia menurut fungsinya, antara lain:¹³

a. Asuransi kerugian (*non-life insurance*)

Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menaggulangi risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari peristiwa yang tidak pasti. Adapun jenis-jenis asuransi kerugian antara lain:

- 1) Asuransi kebakaran
- 2) Asuransi pengangkutan
- 3) Asuransi aneka (asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian)

b. Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Reasuransi (*reinsurance*)

Reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi.

Di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim berkembang jenis asuransi syariah yang didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Pengertian secara umum dari

¹² *Ibid.*

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 294-295.

asuransi syariah tidak berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu perusahaan hanya berfungsi sebagai fasilitator antara penerima premi (penanggung) dengan penerima pembayaran klaim (tertanggung). Namun, menurut Ma'aruf Abdullah, perbedaan utama asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi.¹⁴ Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwa menurut aspek pengelolaannya dan pendayagunaan premi, asuransi dapat dibedakan menjadi:

a. Asuransi konvensional

Pengelolaan usaha asuransi konvensional dan pendayagunaan premi asuransi yang disetor oleh peserta diinvestasikan menggunakan sistem bunga¹⁵.

b. Asuransi syariah.

Pengelolaan usaha asuransi syariah dan pendayagunaan premi asuransi yang disetor oleh peserta diinvestasikan menggunakan sistem yang dibearkan syariah secara bagi hasil.¹⁶

6. Asuransi Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),¹⁷ asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*)¹⁸ merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui

¹⁴ Abdullah, Ma'aruf, Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2016), Hlm. 167.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁸ Menurut Hasan Ali dalam bukunya Asuransi dalam perspektif hukum islam, disebutkan bahwa di Indonesia dalam sebuah identitas yang direkomendasikan oleh peserta lokakarya asuransi syariah pada tahun 2001 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menyeragamkan penamaan perasuransian yang bergerak dalam bidang pertanggungan ditambahi dengan kata-kata syariah, tanpa penggunaan kata *Takaful* atau *At-Ta'min*. Lihat repository.radenintan.ac.id/1125/3/BAB_II.pdf. Diunduh pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 16.15 WIB.

investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dibandingkan dengan pengertian asuransi (konvensional) yang mengalihkan risiko dari tertanggung (peserta asuransi) kepada penanggung (perusahaan asuransi), dalam asuransi syariah dititikberatkan pada konsep kerja sama dan perlindungan di antara para tertanggung yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka. Sedangkan perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah.

Prinsip dasar asuransi syariah adalah prinsip *ta'awun* (saling menolong). Terdapat 5 (lima) konsep dasar asuransi syariah yaitu:

- a. Asuransi syariah dibangun atas dasar saling bertanggung jawab.
- b. Asuransi syariah dibangun atas dasar saling bekerja sama.
- c. Asuransi syariah dibangun atas dasar saling melindungi.
- d. Asuransi syariah dibangun atas dasar saling menyelamatkan.
- e. Asuransi syariah dibangun atas dasar profesionalitas.

Akad yang digunakan pada asuransi syariah terdiri atas akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan akad antara sesama peserta sedangkan akad *tijarah* merupakan akad antara peserta dan perusahaan asuransi syariah. Akad *tijarah* yang digunakan pada asuransi syariah terdiri atas akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, dan/atau akad *mudharabah musytarakah*.

Akad *tabarru'* adalah hibah dengan tujuan untuk tolong-menolong antara sesama peserta. Berdasarkan akad *tabarru'*, setiap peserta memberikan hibah dalam bentuk iuran *tabarru'* yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur di dalam polis.

Akad *wakalah bil ujah* digunakan dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi. Dalam akad *wakalah bil ujah*, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai wakil peserta asuransi syariah yang diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi sesuai dengan ketentuan polis. Sebagai imbalan atas jasa pengelolaan risiko dan/atau investasi tersebut, perusahaan akan menerima ujah atau komisi.

Akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musytarakah* hanya digunakan dalam pengelolaan investasi. *Mudharabah* merupakan kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara salah satu pihak memberikan modal/dana kepada pihak lain untuk melakukan usaha/bisnis dan kedua pihak akan membagi hasil usaha/bisnis sesuai dengan persentase yang diatur di dalam kontrak. Dalam konteks asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Akad *mudharabah musytarakah* merupakan kontrak kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan cara para pihak memberikan modal/dana untuk dikelola oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Hasil pengelolaan dana akan dibagikan kepada kedua pihak sesuai dengan persentase yang disepakati di dalam kontrak. Dalam konteks asuransi syariah,

perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pemilik sebagian dana sekaligus pengelola dana sedangkan peserta bertindak sebagai pemilik sebagian dana.

Sama halnya dengan jasa asuransi konvensional, asuransi syariah juga dibagi menjadi tiga jenis usaha yaitu:

a. Usaha Asuransi Umum Syariah

Usaha Asuransi Umum Syariah yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Usaha Asuransi Jiwa Syariah yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada kondisi peserta yaitu meninggal atau hidup, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, jumlah pembayaran telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

c. Usaha Reasuransi Syariah

Usaha Reasuransi Syariah yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Asuransi syariah memiliki konsep yang berbeda dengan asuransi konvensional dalam pengelolaan dana. Pada asuransi syariah, secara prinsip perusahaan harus memisahkan dana yang digunakan untuk membayar manfaat asuransi syariah (dana *tabarru'*) dari dana yang digunakan untuk operasional perusahaan (dana perusahaan). Khusus pada produk asuransi syariah yang memiliki unsur investasi/tabungan, perusahaan juga harus memisahkan dana yang digunakan untuk investasi milik peserta (dana investasi peserta).

Sejalan dengan pemisahan dana tersebut, premi/kontribusi yang diterima perusahaan akan dialokasikan kepada masing-masing dana sesuai dengan polis. Sebagian premi/kontribusi dialokasikan ke rekening/dana *tabarru'*, yaitu sebesar yang dihibahkan untuk tujuan tolong menolong. Sebagian premi/kontribusi dialokasikan ke dalam rekening/dana perusahaan, yaitu sebesar ujarah yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Selain itu, dalam hal produk asuransi syariah memiliki unsur investasi atau tabungan, sebagian dari premi/kontribusi akan dialokasikan ke dalam rekening/dana investasi peserta untuk membentuk investasi peserta.

Premi/kontribusi, baik yang dialokasikan untuk *tabarru'*, *ujrah*, maupun investasi peserta dapat diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dialokasikan sesuai dengan akad yang disepakati. Apabila pengelolaan investasi menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, seluruh hasil investasi akan dialokasikan untuk dana *tabarru'* atau dana investasi peserta. Apabila pengelolaan investasi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*

sebagian hasil investasi akan dialokasikan untuk dana *tabarru'* dan dana investasi peserta sebagian lainnya dialokasikan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan persentase yang disepakati di dalam polis.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Prinsip Dasar dalam Hukum Perdagangan Internasional

Empat prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional, yaitu Aleksander Goldstajn, antara lain *the principle of the freedom of contract* (prinsip kebebasan berkontrak), *pacta sunt servanda*, dan kebebasan berkomunikasi (navigasi)¹⁹.

a. Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional, yaitu setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan untuk membuat jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak, termasuk bebas memilih hukum yang berlaku dalam kontrak dan bebas memilih forum penyelesaian sengketa perdagangan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Prinsip ini mendasari penyusunan Protokol Paket Komitmen

¹⁹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 15.

Ketujuh Jasa Keuangan AFAS yang dalam proses penyusunannya, masing-masing negara menyampaikan masukan atas substansi maupun redaksi perjanjian sehingga sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.

b. *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam sistem *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar-individu, yang mengandung makna bahwa:

- 1) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- 2) Peningkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Dalam kerangka kerja sama Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS, setiap negara anggota ASEAN menyampaikan komitmen untuk membuka akses perdagangan untuk sektor jasa keuangan yang mengikat.

2. *Most Favoured Nation (Perlakuan yang Sama) dan National Treatment (Perlakuan Nasional)*

Salah satu hasil penting yang dihasilkan *Uruguay Round* adalah kesepakatan tentang kerangka kerja di bidang jasa. Perjanjian di sektor jasa ini merupakan hal baru dan memiliki cakupan yang sangat luas, maka selain kerangka kerja (*framework*) terdapat pula persetujuan sektoral (*sectoral agreements*), yang pada satu pihak, mengandung unsur pada Persetujuan kerangka kerja (*framework agreement*) namun dipihak

lain juga mengandung beberapa pengecualian dari prinsip-prinsip tersebut, karena karakteristik dari sektor tersebut memerlukan pengecualian. Dalam GATS sebagai *framework agreement* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional di bidang jasa, perjanjian umum ini sangat diperlukan sebagai kerangka yang secara sistematis menentukan cakupan dari kegiatan yang diatur secara umum.²⁰

Beberapa prinsip utama yang terurai di dalam GATS adalah *Most Favoured Nation* (Perlakuan yang Sama/MFN) dan *National Treatment* (Perlakuan Nasional/NT). MFN termuat dalam Pasal II GATS. Prinsip ini menyatakan bahwa negara anggota harus memperlakukan jasa dan penyedia jasa yang berasal dari negara anggota lainnya dengan tidak lebih buruk (*less favourable*) dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa dan penyedia jasa dari negara lain. Perlakuan tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk jasa dan penyedia jasa yang berasal dari semua anggota WTO.²¹ Negara anggota dapat menerapkan pengecualian dengan menyusun *MFN exemption list* (daftar pengecualian).

Sedangkan NT merupakan prinsip yang menjamin bahwa negara memberikan perlakuan kepada jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lainnya dengan tidak lebih buruk (*less favourable*) dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa dan penyedia jasa dalam negeri. Prinsip NT di dalam GATS hanya berlaku

²⁰ H.S.Kartadjoemena, *GATT, WTO dan hasil Uruguay Round*, (Jakarta, Universitas Indonesia/UI Press, 1997), Hlm. 232.

²¹ Adolf, Huala, *ibid.*

bagi jenis jasa yang dicantumkan dalam daftar komitmen masing-masing negara dengan tetap tunduk terhadap batasan-batasan yang dicantumkan dalam daftar komitmen tersebut. Prinsip ini juga menjadi prinsip dasar dalam Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS.

3. *Asas Rebus Sic Stantibus*

Asas *rebus sic stantibus* dalam bahasa latin adalah *contractus qui habent tractum succesivu et deperitiam de future rebus sic stantibus intelliguntur*, yang artinya perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Masa tersebut harus diartikan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, keberadaan asas *rebus sic stantibus* terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang; dan
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS, asas *rebus sic stantibus* tertuang dalam butir 5 Bagian Hal-Hal yang Disetujui. Dalam butir tersebut menyatakan bahwa Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS menyimpang dari Artikel X pada AFAS yang menetapkan persyaratan paling sedikit tiga tahun untuk perubahan atau penarikan dari Jadwal Komitmen Spesifik, setiap negara anggota partisipan dapat menyelesaikan perundingan pada waktu kapan pun dan wajib menuliskan komitmennya dalam sektor perbankan pada Jadwal Komitmen Spesifik Gabungan pada jasa keuangan masing-masing sebagaimana dimaksud pada butir 3. Segala bentuk perpanjangan dari perlakuan istimewa dalam sektor perbankan kepada negara anggota lainnya berdasarkan basis MFN harus secara sukarela dari pihak negara anggota partisipan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

1. Pembukaan Akses Pasar Jasa Keuangan Indonesia melalui AFAS

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama regional ASEAN, dengan menandatangani AFAS pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok Thailand, yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN *Framework Agreement on Services*. Pembentukan AFAS merupakan salah satu bagian dari proses perwujudan MEA yang berupaya untuk melakukan integrasi ekonomi di negara anggota ASEAN yang memiliki karakteristik:

- a. ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh;

- b. ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis;
- c. peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral;
- d. ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat; dan
- e. ASEAN yang global.

Melalui penandatanganan AFAS, seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk melakukan perluasan akses pasar di sektor jasa bagi penyedia jasa dari sesama negara anggota ASEAN. Penandatanganan perjanjian AFAS juga ditujukan untuk meningkatkan akses pasar jasa keuangan, guna menstimulasi efisiensi dan daya saing perdagangan bidang jasa di negara anggota ASEAN. Melalui kerangka kerja sama AFAS, maka diharapkan akan terwujudnya aliran jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan modal secara bebas.

Penandatanganan perjanjian kerja sama jasa keuangan AFAS juga memberi kesempatan bagi penyedia jasa keuangan Indonesia untuk melakukan ekspansi usaha ke negara anggota ASEAN. Untuk sektor jasa keuangan asuransi, saat ini perusahaan asuransi Indonesia belum optimal memanfaatkan akses pasar yang ada. Namun demikian, dengan berbagai program pengembangan dan regulasi yang mendukung, termasuk dengan ditandatanganinya Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS diharapkan perusahaan asuransi Indonesia akan semakin kuat dan dapat memanfaatkan akses ke pasar ASEAN.

Mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan industri jasa di antara negara anggota ASEAN, maka proses perluasan akses pasar jasa, termasuk jasa keuangan di ASEAN dilakukan secara bertahap, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing negara. Dalam setiap tahapan,

seluruh negara anggota ASEAN wajib menyampaikan komitmen tambahan yang dituangkan dalam suatu protokol yang ditandatangani dan diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Selain itu, mempertimbangkan sensitivitas dan kekhususan sektor jasa keuangan, maka diputuskan bahwa proses perluasan akses pasar sektor jasa keuangan dilakukan di dalam jalur ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM). Dengan mempertimbangkan bahwa sektor jasa keuangan sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi, para Menteri Keuangan ASEAN berpandangan bahwa proses perluasan akses pasar sektor jasa keuangan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi makro masing-masing anggota. Oleh karena itu, proses perluasan akses pasar sektor jasa keuangan bergerak tidak secepat perluasan akses pasar sektor jasa lainnya.

Berdasarkan kesepakatan para Menteri Keuangan ASEAN, proses penyusunan komitmen yang akan dicantumkan di dalam setiap protokol didahului dengan proses negosiasi. Dalam proses tersebut, masing-masing negara menyampaikan tawaran sektor jasa keuangan yang akan dibuka dan meminta negara lain untuk membuka sektor jasa keuangan tertentu. Permintaan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh masing-masing negara anggota ASEAN dalam penyusunan paket komitmen jasa keuangannya. Pada tahap awal proses perluasan akses pasar jasa keuangan, disepakati bahwa proses perundingan dan penyusunan komitmen dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun. Namun sejak Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam AFAS (Protokol Paket Komitmen Keenam Jasa Keuangan AFAS), disepakati

bahwa proses tersebut dilakukan dalam waktu dua tahun.

Sampai saat ini, Indonesia telah meratifikasi sebanyak enam protokol penerapan paket komitmen jasa keuangan dalam AFAS, yaitu:

- a. Protokol pertama diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Dalam protokol ini secara implisit disampaikan komitmen jasa keuangan Indonesia di *World Trade Organisation (WTO)* kepada Negara Anggota ASEAN.
- b. Protokol kedua diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Dalam protokol ini, selain memuat komitmen protokol pertama, Indonesia meningkatkan batas kepemilikan asing di sektor perbankan yang dapat diperoleh melalui pasar modal dari 49% menjadi 51% dan perbaikan komitmen di sektor non perbankan dengan menghapus batasan yang membedakan persyaratan modal minimum yang berbeda untuk pihak asing.
- c. Protokol ketiga diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Dalam protokol ini, selain memuat komitmen protokol kedua, Indonesia menambahkan masing-masing 1 kantor untuk kategori bank campuran dan kantor cabang bank asing.

- d. Protokol keempat diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Dalam protokol ini, selain memuat komitmen protokol ketiga, Indonesia membuka akses perdagangan lintas batas untuk subsektor anjak piutang oleh lembaga keuangan nonbank.
- e. Protokol kelima diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Dalam protokol ini, Indonesia mencantumkan seluruh komitmen di sektor jasa keuangan yang telah disampaikan di WTO yang meliputi sub sektor perbankan, asuransi, sekuritas, pembiayaan, dan nonbank lainnya, yang disesuaikan dengan penambahan komitmen pada protokol sebelumnya dan menambahkan perubahan perpanjangan izin tinggal orang asing sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berlaku untuk semua sektor jasa.
- f. Protokol Keenam diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa). Dalam protokol ini, Indonesia mencantumkan seluruh komitmen yang dicantumkan di dalam protokol kelima dan menambahkan komitmen berupa penambahan kota yaitu Makassar sebagai salah satu

opsi kantor cabang perbankan negara anggota ASEAN dengan pembatasan jumlah cabang yang dibuka tetap sebanyak dua cabang, beserta komitmen terkait kerja sama ABIF.

Untuk melanjutkan tahapan perluasan akses pasar jasa keuangan ASEAN, maka pada tanggal 23 Juni 2016 di Hanoi, Vietnam, para Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

Mengacu pada perundingan negara anggota ASEAN dalam upaya menyusun paket komitmen tersebut, disepakati bahwa perluasan akses pasar sektor jasa keuangan salah satunya difokuskan pada jasa asuransi dan reasuransi melalui skema perdagangan lintas batas. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Strategic Action Plan (Rencana Aksi Strategis) integrasi jasa keuangan ASEAN yang secara eksplisit mencantumkan target perluasan akses pasar beberapa jenis jasa asuransi dan reasuransi bencana melalui Protokol Jasa Keuangan AFAS. Target tersebut kemudian akan menjadi acuan bagi penyusunan komitmen masing-masing negara dan akan dievaluasi secara berkala.

Terkait dengan pemenuhan target tersebut, Indonesia secara konsisten berpegang teguh pada prinsip bahwa komitmen yang disampaikan harus sejalan dengan hukum nasional. Mengacu pada prinsip tersebut, Indonesia menyadari kesulitan dalam mencantumkan komitmen perdagangan lintas batas di sektor asuransi. Oleh karenanya, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan komitmen dengan mencantumkan rincian *conventional and syariah/takaful insurance* (Asuransi konvensional dan syariah/takaful) pada *non-*

life insurance (asuransi non jiwa) sebagai tambahan atas komitmen yang telah disampaikan pada protokol Keenam.

Dalam konteks akses pasar jasa keuangan di Indonesia, komitmen yang disampaikan oleh Indonesia pada Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS tidak mengakibatkan perluasan akses pasar. Selain itu, konten komitmen asuransi umum yang dicantumkan Indonesia, baik konvensional maupun syariah telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, akses yang didapat oleh investor negara anggota ASEAN melalui peraturan yang berlaku sama dengan akses yang disediakan oleh komitmen Indonesia di Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS.

Jasa asuransi non jiwa sebenarnya sudah tercantum di dalam daftar komitmen Indonesia di WTO dan tetap dipertahankan pada Protokol AFAS sebelum Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS. Meskipun daftar jasa keuangan yang dicantumkan di WTO tidak spesifik menyebutkan mengenai asuransi syariah, namun dapat dipahami bahwa komitmen yang dicantumkan di WTO sudah mencakup asuransi syariah.

Namun demikian, mengacu pada sistem klasifikasi jasa WTO maupun daftar jenis jasa keuangan dalam *Annex on Financial Services* WTO, tidak terdapat pembagian jasa asuransi menjadi asuransi konvensional dan syariah/*takaful*. Dengan demikian, pencantuman komitmen jasa asuransi non jiwa di WTO sebenarnya sudah mencakup asuransi konvensional dan syariah/*takaful*, sehingga pencantuman rincian tersebut pada Protokol Jasa Keuangan AFAS tidak mengakibatkan perluasan akses pasar jasa asuransi di Indonesia.

Konten komitmen asuransi non jiwa yang dicantumkan oleh Indonesia pada paket Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS juga sama dengan konten pada Protokol Paket Komitmen Keenam Jasa Keuangan AFAS yakni membatasi akses pasar lintas batas dan berfokus pada akses pasar melalui *mode 3*. Melalui komitmen Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS, Indonesia menegaskan bahwa penyedia jasa dari negara anggota ASEAN diizinkan untuk bermitra dengan penyedia jasa lokal dan mendirikan perusahaan asuransi konvensional maupun syariah. Di dalam komitmen tersebut dinyatakan bahwa batasan kepemilikan penyedia jasa dari negara anggota ASEAN mengacu pada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian. Dengan demikian, komitmen Indonesia dalam Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS sejalan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengharuskan perubahan peraturan yang ada saat ini.

2. Perkembangan Jasa Asuransi Umum, Konvensional, dan Syariah, di Indonesia.


Sektor perasuransian memiliki peran strategis dalam penciptaan kestabilan perekonomian Indonesia melalui aspek pengelolaan risiko. Melalui jasa asuransi, para pelaku ekonomi dapat memindahkan sebagian atau seluruh kerugian yang dideritanya kepada perusahaan asuransi.²² Dengan demikian, perusahaan dapat mengestimasi risiko dengan lebih tepat dalam penyusunan rencana bisnisnya.

²² Setiawan, Sigit, Serial Analisis Kebijakan Fiskal : Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam mendukung Pembangunan Nasional, (Jakarta : Naga Media, 2012), Hlm. 97.

Sektor perasuransian juga menjadi salah satu sumber potensial untuk pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia. Mengingat *coverage period* (waktu perlindungan) dalam suatu polis asuransi cukup lama, maka perusahaan asuransi pada umumnya mencari instrumen keuangan yang jatuh temponya cukup lama. Dalam hal ini, obligasi negara maupun sukuk yang dikeluarkan dalam rangka pembiayaan proyek infrastruktur dapat menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan asuransi.

Berdasarkan fungsi maupun sifatnya, asuransi dapat dibedakan menjadi asuransi umum/non jiwa, asuransi jiwa, reasuransi, asuransi sosial, dan asuransi wajib. Adapun komposisi aset industri asuransi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Diagram 1. Persentase Aset Industri Asuransi Menurut Jenis Usaha Tahun 2018*




Sumber: Data OJK Tahun 2018, diolah, * data 2018 belum diaudit

Berdasarkan diagram 1 di atas, diketahui bahwa aset industri asuransi pada tahun 2018 masih didominasi oleh aset asuransi jiwa yang mencakup 44,4% dari total aset industri asuransi. Asuransi sosial berada pada urutan kedua dengan porsi 31,1% dari total aset. Sedangkan aset asuransi umum/non jiwa berada pada urutan ketiga dengan mencakup 10,7% dari total aset.

Meskipun tidak menjadi jenis jasa yang paling besar di industri perasuransian, namun aset jasa asuransi umum/non jiwa terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir, terdapat tren positif pada nilai aset maupun sejumlah indikator asuransi umum sebagaimana tergambar pada diagram di bawah ini:

Diagram 2. Pertumbuhan Aset, Premi, dan Investasi Industri Asuransi Umum Tahun 2013-2018*




Sumber: Data OJK Tahun 2018, diolah, * data 2018 belum diaudit

Aset asuransi umum/non jiwa pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 150,9 triliun atau 49,7% lebih tinggi dibandingkan aset pada tahun 2013 yang bernilai Rp 100,8 triliun. Dalam periode tersebut, aset asuransi umum secara konstan bertambah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,4% pertahun. Seiring dengan pertumbuhan aset tersebut, kapasitas perusahaan untuk melayani masyarakat juga bertumbuh. Hal ini terlihat dari pertumbuhan premi asuransi umum dari Rp 47,9 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 71,7 triliun di tahun 2018. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan aset, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, premi industri asuransi rata-rata meningkat sebesar 8,4% per tahun.

Sebagai bagian kegiatan usaha, perusahaan asuransi akan mengalokasikan aset dan premi yang dikumpulkan ke dalam sejumlah instrumen investasi. Dengan aset dan premi yang bertumbuh, maka perusahaan asuransi semakin banyak memiliki dana yang dapat diinvestasikan. Pada tahun 2018, jumlah investasi perusahaan asuransi umum mencapai Rp 75,6 triliun, 33% lebih tinggi dibandingkan dengan investasi tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 56,8 triliun.

Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, komitmen Indonesia pada Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS adalah menambahkan rincian asuransi umum menjadi konvensional dan syariah. Secara umum data perkembangan asuransi umum syariah dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3. Aset, Premi, dan Investasi Asuransi Umum Syariah Tahun 2013-2018*



Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan, * data 2018 belum diaudit

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa asuransi umum syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Aset asuransi umum syariah secara rata-rata tumbuh sebesar 18%. Tingkat pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan asuransi

konvensional yang rata-rata tumbuh sebesar 8,4% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan pertumbuhan rata-rata investasi asuransi umum syariah yang cukup tinggi yakni 16%. Sedangkan untuk premi, walaupun pertumbuhannya fluktuatif dari tahun ke tahun, namun masih tetap menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12% dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

Meskipun pertumbuhan asuransi umum syariah sangat tinggi, bahkan melebihi pertumbuhan industri asuransi umum secara keseluruhan, namun ukuran bisnis jasa asuransi umum syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jasa asuransi konvensional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. *Share Asuransi Umum Syariah & Konvensional Berdasarkan Kepemilikan**

Jenis Usaha dan Kepemilikan	Jumlah Perusahaan	Aset (juta)		Premi (juta)	
Asuransi Umum Syariah - Lokal	23	4,931,526	3.3%	1,633,460	2.3%
Asuransi Umum Syariah – <i>joint venture</i> =<50%	2	253,667	0.2%	69,422	0.1%
Asuransi Umum Syariah – <i>joint venture</i> >50%	5	435,661	0.3%	141,787	0.2%
Asuransi Umum Konvensional – Lokal	52	110,508,982	73.2%	52,628,790	73.4%

Jenis Usaha dan Kepemilikan	Jumlah Perusahaan	Aset (juta)		Premi (juta)	
Asuransi Umum Konvensional – <i>joint venture</i> =<50%	3	3,157,755	2.1%	1,732,990	2.4%
Asuransi Umum Konvensional – <i>joint venture</i> >50%	19	31,685,024	21.0%	15,539,210	21.7%
Total	104	150,972,616	100.0%	71,745,660	100.0%

Sumber: Data OJK Tahun 2018, diolah, * data 2018 belum diaudit.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia masih sangat sedikit, yakni hanya 30 perusahaan. Dengan demikian, porsi asuransi umum syariah masih sangat kecil bila dibandingkan dengan asuransi konvensional. Baik aset maupun premi asuransi umum syariah masih jauh dibandingkan dengan aset dan premi asuransi konvensional.

Pada tahun 2018 asuransi umum syariah memiliki aset sebesar Rp 5,62 triliun, hanya mencakup 3,72% dari total aset di asuransi umum. Nilai ini jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan asuransi konvensional yang memiliki aset sebesar Rp 145,3 triliun atau setara dengan 96,27% dari total aset industri asuransi umum.

Premi/kontribusi asuransi umum syariah juga relatif masih sangat kecil bila dibandingkan dengan Premi/kontribusi asuransi konvensional. Pada tahun 2018, premi/kontribusi yang diterima oleh asuransi umum syariah adalah sebesar Rp 1,84 triliun atau setara dengan 2,57% dari total premi asuransi umum.


Sedangkan 97,43% sisanya yang setara dengan Rp 69,9 triliun diterima oleh asuransi konvensional.

Tabel 1 di atas juga menunjukkan gambaran terkait porsi kepemilikan asing dalam industri asuransi umum, baik konvensional maupun syariah. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa domestik masih mendominasi industri asuransi umum. Hal ini terjadi dalam industri asuransi umum, baik konvensional maupun syariah.

Untuk asuransi umum syariah, perusahaan dalam negeri masih dominan dibandingkan perusahaan asing. Hal ini dapat dilihat baik dalam hal jumlah perusahaan, jumlah aset, maupun jumlah premi yang dikumpulkan. Dari segi jumlah perusahaan, hanya terdapat tujuh perusahaan asuransi umum syariah asing (perusahaan asuransi yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing, baik secara langsung maupun tidak langsung) dan terdapat 23 perusahaan asuransi umum syariah dalam negeri. Untuk aset, jumlah aset perusahaan asuransi umum syariah dalam negeri lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah aset perusahaan asuransi umum syariah asing, yaitu Rp4,93 triliun berbanding Rp689 miliar. Hal yang sama juga terdapat pada jumlah premi yaitu Rp1,6 triliun yang dikumpulkan oleh dalam negeri dan Rp211 miliar yang dikumpulkan oleh asing.

Terlepas dari pertumbuhan industri asuransi yang sangat signifikan, masih terdapat banyak ruang untuk mengembangkan industri ini. Apabila diperhatikan secara seksama, dapat diketahui bahwa tingkat penetrasi maupun densitas asuransi, baik konvensional maupun syariah di Indonesia masih perlu didorong pertumbuhannya.

Diagram 4. Penetrasi Asuransi Indonesia 2013-2018*




Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan, * data 2018 belum diaudit

Berdasarkan data pada diagram di atas, penetrasi asuransi yang merupakan perbandingan antara premi asuransi dengan nilai PDB di Indonesia masih sangat rendah. Untuk asuransi konvensional, penetrasi asuransi pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,70%. Nilai penetrasi asuransi untuk asuransi umum syariah bahkan jauh lebih rendah yakni 0,1%.

Demikian pula tingkat densitas asuransi yang merupakan nilai rata-rata premi yang dibayar oleh setiap penduduk Indonesia. Untuk asuransi konvensional, tingkat densitas asuransi tahun 2018 adalah Rp951.137 perindividu sedangkan untuk asuransi umum syariah, nilainya masih sangat rendah, yaitu hanya Rp57.991 perindividu.

Diagram 5. Densitas Asuransi Indonesia 2013-2018*



Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan,* data 2018 belum diaudit

Potensi pengembangan asuransi syariah juga jelas terlihat apabila dilakukan perbandingan antara industri asuransi syariah di Indonesia dengan industri syariah di beberapa negara anggota ASEAN.

Negara anggota ASEAN yang industri asuransi syariahnya baru berkembang adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Industri asuransi syariah Indonesia masih lebih unggul dibandingkan industri asuransi syariah di Brunei Darussalam, namun masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia.

Dari segi jumlah, perusahaan asuransi syariah Indonesia (63 perusahaan) masih jauh lebih banyak dari perusahaan asuransi di Malaysia (15 perusahaan) dan Brunei Darussalam (4 perusahaan). Namun dari segi ukuran perusahaan, pelaku asuransi syariah Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia. Hal ini terlihat dari jumlah premi dan aset perusahaan asuransi, jumlah total aset 63 perusahaan asuransi syariah di Indonesia hanya sebesar USD2,868 juta, sedangkan jumlah aset dari 15 perusahaan asuransi syariah di Malaysia mencapai USD7,211 juta atau hampir 3 kali lipat jumlah aset perusahaan asuransi syariah Indonesia. Demikian halnya dengan jumlah premi yang

dikumpulkan. Total premi yang dikumpulkan oleh industri asuransi syariah Indonesia adalah sebesar USD976 juta sedangkan premi yang dikumpulkan oleh industri asuransi syariah Malaysia adalah sebesar USD2,032 juta.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan regulator dan asosiasi perusahaan asuransi syariah, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Secara umum, masalah tersebut berasal dari sisi permintaan maupun sisi penawaran.

Dari sisi permintaan, diketahui bahwa tingkat literasi masyarakat terkait asuransi syariah masih sangat rendah. Masyarakat masih berpandangan bahwa pengeluaran untuk membeli produk asuransi belum menjadi prioritas. Selain itu, masih terdapat pandangan bahwa produk asuransi merupakan produk yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait produk asuransi, khususnya asuransi syariah, namun masih terdapat pandangan di masyarakat bahwa produk asuransi tersebut haram.

Sedangkan dari sisi penawaran, kapasitas perusahaan asuransi dirasakan masih belum optimal dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka Indonesia merupakan pasar potensial untuk perusahaan asuransi. Ditambah lagi dengan jumlah umat muslim yang paling besar di dunia, maka asuransi syariah berpotensi menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Namun untuk dapat mengoptimalkan potensi tersebut dibutuhkan jaringan operasi baik dalam bentuk kantor

cabang atau unit pemasaran yang luas, sistem yang handal, pengembangan berbagai macam produk yang beragam, dan peningkatan teknologi. Untuk itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, pengetahuan, dan pengalaman dari perusahaan asuransi Indonesia.

Diketahui pula bahwa beberapa permasalahan pengembangan industri asuransi umum syariah di Indonesia diantaranya adalah masih kurangnya modal dan terdapat pandangan bahwa asuransi syariah tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya telah terdapat peraturan yang mewajibkan pelaksanaan pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah dari perusahaan induknya. Dengan adanya pemisahan tersebut, diharapkan perusahaan asuransi syariah dapat menjadi lebih mandiri serta terdapat pemisahan yang jelas antara usaha, modal, dan pengelolaan non-syariah dengan syariah. Diharapkan nasabah semakin yakin terhadap aspek syariah produk asuransi yang dipasarkan. Namun demikian, untuk melakukan *spin-off* tersebut dibutuhkan modal besar yang sering kali masih menjadi masalah bagi perusahaan dalam negeri. Dalam situasi tersebut, kehadiran investor asing dari negara anggota ASEAN dapat menjadi salah satu solusi untuk menyediakan modal dalam rangka memperlancar program *spin-off* tersebut sehingga dapat memperkuat modal industri secara keseluruhan. Perusahaan asuransi syariah dalam negeri dapat bermitra dengan investor dari negara anggota ASEAN untuk mendirikan perusahaan asuransi umum syariah dengan ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kondisi di atas, peraturan yang mendukung menjadi salah satu faktor penentu perkembangan

asuransi syariah di Indonesia. Sampai saat ini, OJK sebagai pengawas dan regulator industri perasuransian telah menetapkan peraturan atau kebijakan dalam bentuk lain yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan asuransi syariah.

Aspek lain yang dapat mendorong pertumbuhan asuransi syariah adalah dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DSN-MUI, dan lembaga pendidikan. Contohnya adalah penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji yang mewajibkan penggunaan asuransi syariah untuk melindungi jemaah haji dari Indonesia. Namun demikian, masih diperlukan peraturan dan kebijakan lainnya yang dapat mengembangkan industri asuransi syariah. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk membuat peraturan yang mengharuskan penggunaan asuransi syariah dalam perjalanan umroh guna memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia yang melakukan ibadah umroh.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Pencantuman rincian asuransi umum syariah/*takaful* dalam Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS kemungkinan akan memaparkan potensi jasa tersebut kepada para penyedia jasa maupun investor di negara anggota ASEAN. Dengan pencantuman tersebut, maka penyedia jasa asuransi umum di negara anggota ASEAN, khususnya asuransi umum syariah, akan memiliki kesadaran mengenai pasar asuransi syariah dan memiliki kepastian dalam penyediaan jasa asuransi tersebut di Indonesia. Seiring adanya kepastian

tersebut, maka penandatanganan Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS dapat menarik penyedia jasa asuransi negara mitra untuk menyediakan jasa asuransi umum syariah di Indonesia.

Dalam *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services*, Indonesia mencantumkan komitmen untuk sektor jasa asuransi umum sebagai berikut:

Jasa Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful/Syariah:

1. Pembatasan Akses Pasar

- 1) *Mode 1*: tidak terikat
- 2) *Mode 2*: tidak terikat kecuali jika:
 - a) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik sendiri ataupun secara kelompok, yang dapat menanggulangi resiko asuransi obyek yang dimaksud;
 - b) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang mau menanggulangi jasa asuransi obyek yang dimaksud; dan
 - c) Pemilik obyek asuransi dimaksud bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- 3) *Mode 3*: seperti dirinci pada Ketentuan Horizontal dan Persyaratan Umum
- 4) *Mode 4*: tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli/penasehat teknis

2. Pembatasan Perlakuan Nasional

- 1) *Mode 1*: tidak terikat
- 2) *Mode 2*: tidak terikat
- 3) *Mode 3*: seperti dirinci pada Persyaratan Umum
- 4) *Mode 4*: seperti dirinci pada Ketentuan Horizontal

Komitmen tidak terikat untuk mode 1 berarti bahwa Indonesia tidak mengizinkan adanya perdagangan lintas batas untuk jasa asuransi umum baik konvensional dan

syariah, mengingat pemerintah tidak dapat mengawasi perusahaan asuransi asing yang berada diluar Indonesia. Dengan adanya larangan ini, perusahaan asuransi ASEAN tidak boleh melakukan penjualan asuransi umum baik konvensional dan syariah secara langsung ke dalam negeri. Terhadap konsumen dalam negeri tidak boleh melakukan pembelian asuransi umum baik konvensional dan syariah dari perusahaan asuransi negara anggota ASEAN. Dengan demikian, konsumen dalam negeri akan terlindungi dari risiko tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan asuransi asing.

Komitmen untuk *mode 2*, Indonesia tidak memperbolehkan masyarakat atau perusahaan dalam negeri untuk melakukan transaksi pembelian jasa asuransi umum di luar negeri untuk objek yang berada di luar negeri, kecuali tidak ada perusahaan asuransi dalam negeri yang mau atau mampu menanggung risiko objek tersebut. Konsumen dalam negeri didorong untuk mengutamakan membeli produk asuransi yang disediakan oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Komitmen ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mendukung pengembangan perusahaan asuransi dalam negeri.

Komitmen untuk *mode 3*, Indonesia mengizinkan perusahaan asuransi negara ASEAN lainnya untuk mendirikan perusahaan di dalam negeri. Terhadap komitmen tersebut, maka perusahaan asuransi negara anggota ASEAN harus membuka perusahaan di dalam negeri dalam bentuk usaha patungan dan atau kantor perwakilan kecuali disebutkan sebaliknya. Usaha patungan harus memenuhi persyaratan berbentuk PT dengan batasan kepemilikan asing mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Potensi ekspansi atau investor dari negara anggota ASEAN saat ini hanya berasal dari Malaysia. Mengingat cakupan pasar Indonesia yang sangat luas dan

kapasitas yang dimiliki perusahaan asuransi Malaysia, diyakini bahwa kehadiran investor asing dari Malaysia akan turut mewarnai kompetisi bisnis asuransi umum syariah di dalam negeri.

Kehadiran perusahaan asuransi asing berdasarkan *mode* 3 tersebut, tentunya menciptakan kompetisi yang sehat di industri asuransi umum syariah di Indonesia. Melalui kompetisi yang sehat tersebut, masing-masing perusahaan asuransi Indonesia akan melakukan perbaikan di berbagai aspek, baik kualitas produk asuransi, keberagaman fitur produk, biaya operasional, maupun nilai premi bagi produk asuransi umum syariah yang akan memberikan manfaat bagi konsumen jasa keuangan. Dalam hal ini, konsumen akan memiliki pilihan layanan keuangan yang lebih beragam dengan akses yang lebih baik serta premi yang lebih rendah. Dengan premi yang lebih rendah tersebut akan menekan biaya perusahaan sehingga perusahaan juga dapat membeli jasa perlindungan yang memiliki *coverage* yang lebih besar.

Terkait dengan perusahaan usaha patungan, pengalihan kepemilikan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan semua pihak. Dengan adanya perusahaan patungan, maka pengusaha asuransi dalam negeri dapat juga mempelajari produk asuransi terutama asuransi umum syariah dari perusahaan asuransi negara anggota ASEAN, termasuk akad-akad baru yang belum diterapkan di Indonesia. Terhadap karyawan tentunya akan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan.

Komitmen untuk mode 4, terkait dengan keberadaan perusahaan asuransi umum ASEAN tersebut, Indonesia juga mengizinkan warga negara anggota ASEAN menduduki jabatan sebagai direktur atau tenaga ahli/penasihat teknis di perusahaan asuransi yang ada di Indonesia yang bisa

dianggap sebagai *expatriate* dengan izin tinggal maksimum selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sehingga jabatan lain dalam perusahaan asuransi wajib diduduki oleh tenaga kerja dalam negeri. Pembatasan ini akan memberikan perlindungan terhadap posisi jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja dalam negeri. Dalam konteks ini, mitra ASEAN dapat menghadirkan solusi dengan membawa *expertise* (keahlian) dari negara lain. Dengan adanya komitmen ini, tenaga kerja dalam negeri dapat menerima transfer pengetahuan dalam pengelolaan manajemen perusahaan asuransi umum syariah. Investor dari negara mitra juga dapat memperkenalkan teknologi serta sistem informasi teknologi yang baru dan lebih maju untuk menunjang operasi dan daya jelajah perusahaan asuransi Indonesia.

Seluruh komitmen di atas akan berdampak positif terhadap neraca pembayaran Indonesia karena masuknya investasi dari negara anggota ASEAN ke Indonesia.²³ Aliran dana masuk tersebut akan membantu mengurangi defisit neraca pembayaran Indonesia, paling tidak untuk jangka pendek dan menengah. Mengingat industri asuransi umum syariah di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, maka diharapkan aliran investasi asing tersebut akan berkelanjutan dalam jangka menengah. Selain itu, perusahaan akan cenderung menyuntikkan kembali keuntungan yang diperoleh ke dalam pos ekuitas perusahaan. Hal ini berarti terjadi penundaan aliran keluar dana dalam bentuk dividen ke luar negeri. Masuknya investor asing ke dalam industri asuransi umum syariah dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi umum secara keseluruhan. Modal besar yang masuk

²³ Untuk mendirikan perusahaan asuransi di Indonesia, perusahaan asuransi asing harus menyediakan modal pada batasan tertentu. Dengan demikian, akan terjadi aliran uang untuk investasi dari luar negeri ke Indonesia yang kemudian dicatat sebagai aliran masuk uang dalam neraca pembayaran.

melalui investasi tersebut memperlancar upaya pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah dari perusahaan induknya.

Kehadiran investor asing juga dapat mendorong program peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat Indonesia. Investor asing diharapkan dapat melengkapi program sosialisasi yang selama ini telah gencar dilaksanakan oleh OJK serta turut memperkenalkan produk asuransi, termasuk asuransi umum syariah kepada masyarakat melalui program pemasaran yang efektif pada cakupan wilayah yang lebih luas.

Untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan asuransi dari negara anggota ASEAN tidak menggerus perusahaan asuransi syariah Indonesia, pemerintah harus memperhatikan kapasitas perusahaan asuransi tersebut ketika melakukan pembukaan akses pasar yang diiringi dengan pembinaan yang baik. Pemerintah juga menerbitkan peraturan yang mewajibkan penyedia jasa luar negeri bermitra dengan perusahaan asuransi umum syariah Indonesia saat pendirian perusahaan. Dengan demikian, kehadiran investor asing di Indonesia dapat lebih berperan sebagai katalis, yang akan mendorong pertumbuhan industri dan perusahaan asuransi umum syariah Indonesia.

Akhirnya, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol untuk Menerapkan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Keuangan di bawah AFAS tidak akan menimbulkan beban terhadap aspek keuangan negara. Bahkan dengan semakin berkembangnya sektor asuransi di Indonesia, diharapkan akan membantu pengumpulan dana masyarakat melalui premi/kontribusi yang oleh perusahaan asuransi dapat diinvestasikan ke berbagai instrumen pembiayaan untuk mendukung pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan batasan asuransi syariah dalam Pasal 1 angka 2 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian didefinisikan sebagai kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha Perasuransian menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 *a quo*, Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan Usaha Asuransi Umum Syariah diatur dalam Pasal 1 angka 8 *a quo* merupakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengatur bahwa Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Bentuk usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ini adalah perseroan terbatas, koperasim atau usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Kepemilikan perusahaan perasuransian menurut Pasal 7 Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa:

- 1) perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
- 2) warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.
- 3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga

negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 Undang-Undang ini mengatur mengenai penyediaan jasa asuransi di Indonesia, dimana Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

- a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari objek asuransi yang bersangkutan; atau
- b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas objek asuransi yang bersangkutan.

Lebih lanjut, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi kriteria:

- a. merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis;
- b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian; dan

- c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.

Adapun persyaratan lainnya untuk Perusahaan Perasuransian Berbadan Hukum Asing diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), antara lain:

- a. POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Dalam POJK ini menjelaskan kewajiban perusahaan asuransi memiliki produk asuransi yang terstandar. Ada tiga hal yang mendasari penetapan POJK ini yaitu pertama, semakin banyaknya produk asuransi dan cara pemasaran yang beragam, kedua sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik dan menjaga praktik asuransi yang sehat pada perusahaan asuransi, ketiga meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung perkembangan asuransi mikro.

- b. POJK Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Penetapan Perintah tertulis pada perusahaan perasuransian

Dalam POJK ini mengatur tata cara penetapan Perintah Tertulis, pihak yang dapat diberikan Perintah Tertulis, dan kewajiban untuk mematuhi Perintah Tertulis. Perintah Tertulis diberikan apabila Perusahaan Perasuransian dinilai berpotensi merugikan kepentingan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan sehingga diperlukan penetapan Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK kepada Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu.

- c. POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Dalam POJK ini menetapkan kerangka kerja untuk membangun bisnis asuransi/reasuransi. Ketentuan POJK ini terdiri dari pengaturan mengenai:

- a) persyaratan dan tata cara perizinan usaha;
- b) bentuk dan tata cara pelaporan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusat;
- c) kriteria Pengendali;
- d) syarat dan tata cara memperoleh persetujuan berhenti sebagai Pengendali;
- e) PSP;
- f) jenis, jumlah, dan persyaratan Tenaga Ahli dan aktuaris;
- g) Dana Jaminan;
- h) tata cara dan persyaratan perubahan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian;
- i) Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- j) penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu kepada Asosiasi Usaha Perasuransian dalam rangka pengaturan dan/atau pengawasan Usaha Perasuransian;
- k) tata cara penyesuaian PSP dan sanksi bagi Perusahaan Perasuransian yang tidak melakukan penyesuaian PSP;
- l) Pemisahan Unit Syariah dan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak melakukan Pemisahan Unit Syariah; dan
- m) tata cara penyesuaian kepemilikan.

Dalam peraturan ini diatur pula perizinan, pelaporan, pembukaan kantor, penggabungan, peleburan, pemisahan hingga penerapan sanksi.

- d. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Dalam POJK ini mengatur tentang ruang lingkup bisnis asuransi, standar perilaku bisnis, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi, kerjasama dengan pihak lain, dan penipuan.

- e. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Dalam POJK ini memperkenalkan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya menjaga kesehatan keuangan Perusahaan. Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a) kesehatan keuangan dan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangan;
- b) dana Jaminan;
- c) pemisahan aset dan Liabilitas; dan
- d) penyampaian laporan.

- f. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Dalam POJK ini mewajibkan perusahaan asuransi (termasuk perusahaan asuransi syariah) untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap operasionalnya di setiap tingkat organisasi. Materi utama dari peraturan ini adalah kerangka tata kelola perusahaan, rapat umum pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

- g. POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Dalam POJK ini mengatur mengenai pihak yang dapat dikenai sanksi, jenis sanksi, pelanggaran yang dapat berakibat pengenaan sanksi, dan pemblokiran kekayaan. Ruang lingkup substansi POJK ini antara lain prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan tata cara Pemblokiran dan pencabutan blokir untuk Kekayaan

- h. POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian

Dalam POJK ini mewajibkan industri untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK. Beberapa jenis laporan akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (*e-reporting*) yang berguna untuk kemudahan bagi Perusahaan Perasuransian untuk penyampaian laporan.

- i. POJK Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Dalam POJK ini memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya. POJK ini memberikan tambahan pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi perusahaan selain yang diatur dalam POJK Nomor 72/POJK.05/2016 yaitu sukuk daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Keteori asuransi instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik (perusahaan asuransi) dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur.

Sedangkan terkait dengan batasan kepemilikan asing, dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa, Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80% (delapan puluh persen). Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian tersebut tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang merupakan perseroan terbuka.

Pada Protokol Jasa Keuangan AFAS, Indonesia menyampaikan komitmen dengan menambahkan rincian jasa asuransi umum konvensional dan syariah. Dalam daftar komitmen Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia menerapkan batasan sebagaimana ditetapkan dalam kondisi umum (*General Conditions*) yang menyatakan bahwa ketentuan terkait batasan kepemilikan asing mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu pada komitmen horisontal dinyatakan bahwa bentuk kemitraan antara penyedia jasa luar negeri dengan dalam negeri harus berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, pembukaan akses penyediaan jasa asuransi oleh asing baik secara lintas batas maupun melalui kehadiran komersial yang dikomitmenkan Indonesia dalam Protokol Ketujuh jasa keuangan AFAS telah sejalan dengan pengaturan pada ketentuan di atas.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, yang dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional. Pembentukan kerja sama jasa keuangan AFAS telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Setiap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- 2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
 - b. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
 - c. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- e. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian perdagangan internasional.
- f. Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Substansi dalam Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS menagtur pembukaan akses pasar jasa keuangan ASEAN. Dengan demikian, tata cara pengesahan Protokol tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan telah melakukan konsultasi dengan DPR untuk menentukan produk hukum pengesahan Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS, berdasarkan konsultasi tersebut, diputuskan bahwa pengesahan dilakukan melalui Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dengan demikian, komitmen yang dicantumkan di dalam Protokol ketujuh Jasa

Keuangan AFAS yang akan disahkan menjadi salah satu pegangan bagi OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU PM), menyatakan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPM. Menurut Pasal 1 angka 8 UUPM memberikan definisi yuridis modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hal tersebut diatur didalam Pasal 5 ayat (2) UUPM. Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan baik perkumpulan itu diterima atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima atau diperbolehkan untuk didirikan dengan maksud

tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan yang baik.²⁴

Di dalam hukum positif Indonesia, ada dua badan usaha yang telah diberi status yuridis sebagai badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi, sedangkan Yayasan merupakan badan sosial yang telah mendapat status yuridis sebagai badan hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM menjelaskan bahwa bagi penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang. Unsur yang melekat dalam ketentuan penanaman modal asing meliputi bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah Perusahaan Terbatas (PT), didasarkan pada hukum Indonesia, serta berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut terdapat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam daftar lampiran dari Peraturan Presiden ini, diatur mengenai daftar bidang usaha yang terbuka untuk kepemilikan asing dengan batasan kepemilikan tertentu. Pada lampiran tersebut, dinyatakan bahwa modal asing pada perusahaan asuransi kerugian dibatasi maksimal 80%.

Komitmen Indonesia dalam Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS diatur bahwa kepemilikan asing di Indonesia mensyaratkan pembentukan dengan bentuk badan usaha berupa perseroan terbatas selaras dengan Undang-Undang ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah kerja sama antara

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1653

badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak *joint venture*, dengan salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum domestik.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keterkaitan Undang-Undang ini dengan AFAS mengenai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing tersebut merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban memiliki izin tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang *a quo* harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
- d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang *a quo*. Kemudian, Pasal 45 Undang-Undang *a quo* pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Selain itu, pemberi kerja tenaga kerja melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Ketentuan ini dikecualikan bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Tenaga kerja asing berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang *a quo* dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Pasal 47 Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Kewajiban membayar kompensasi tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasal 48 Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pengaturan secara teknis mengenai tenaga asing khusus bidang asuransi diatur dalam Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Batasan mengenai pengaturan tenaga asing di bidang asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing untuk dipekerjakan dalam posisi sebagai:

- 1) Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi;
- 2) aktuaris; atau
- 3) konsultan.

Perusahaan hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi:

- 1) *underwriting*,
- 2) Aktuaria,
- 3) Pemasaran,
- 4) *sistem informasi*.

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
- 2) tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan, wajib memenuhi ketentuan bahwa tenaga kerja asing hanya dipekerjakan untuk

melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian, jangka waktu untuk proyek atau program tahun, dan tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

Tenaga kerja asing tersebut wajib memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya, tenaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing tersebut untuk dipekerjakan sebagai:

- 1) Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat dibawah Direksi;
- 2) aktuaris; atau
- 3) konsultan.

Apabila tidak terpenuhi persyaratan tersebut diatas, OJK berwenang untuk meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing tersebut.

Berdasarkan Pasal 51 POJK *a quo*, Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan. Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing, harus dilampiri:

- 1) daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;

- 2) rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan
- 3) rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.

Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja asing kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diangkat atau diberhentikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK ini. Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan melampirkan:

- 1) fotokopi bukti pengangkatan tenaga kerja asing;
- 2) fotokopi surat izin menetap;
- 3) fotokopi surat izin menggunakan tenaga kerja asing; dan
- 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan disertai alasan pemberhentian tersebut.

Menurut Pasal 53 POJK *a quo*, Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan. Alih pengetahuan, harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Penggunaan tenaga kerja asing, diatur dalam Pasal 15 POJK *a quo* yang menyatakan bahwa Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing untuk dipekerjakan sebagai:

- 1) Tenaga Ahli dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- 2) konsultan.

Perusahaan hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi:

- 1) teknis kepialaman, bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi;
- 2) teknis penilaian kerugian asuransi, bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- 3) pemasaran; dan/atau
- 4) sistem informasi.

Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli wajib memenuhi ketentuan sebagai tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan wajib memenuhi ketentuan sebagai tenaga kerja asing hanya dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian, jangka waktu untuk proyek atau program sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 5 (lima) tahun, dan tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

Persyaratan Tenaga kerja asing yang wajib dipenuhi antara lain: memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya, tenaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. OJK berwenang untuk meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Pasal 16 POJK *a quo*, Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan. Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri:

- 1) daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;
- 2) rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan
- 3) rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.

Berdasarkan Pasal 17 POJK *a quo*, Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja asing kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diangkat atau diberhentikan. Pelaporan

pengangkatan tenaga kerja asing harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan melampirkan:

- 1) fotokopi bukti pengangkatan tenaga kerja asing;
- 2) fotokopi surat izin menetap;
- 3) fotokopi surat izin menggunakan tenaga kerja asing;
dan
- 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan disertai alasan pemberhentian. Lebih lanjut menurut Pasal 18 POJK *a quo*, Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan. Alih pengetahuan tersebut, harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan.

Komitmen Indonesia dalam Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS mensyaratkan adanya izin kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga sesuai peraturan di atas. Di samping itu, jabatan-jabatan yang dibuka untuk orang asing dalam komitmen Indonesia, hanya terbatas pada direktur, manajer, dan tenaga ahli. Jabatan-jabatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Dengan demikian batasan terkait tenaga kerja asing yang dicantumkan dalam Protokol-7 telah sesuai dengan Undang-Undang ini.

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain: *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary record, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent*. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud pada pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.²⁵

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa "*Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik*" yang selanjutnya ditegaskan pada ayat (2) bahwa, "*Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional*

²⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

maupun hukum internasional". Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain.

Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Berdasarkan Pasal 6 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, proses pembentukan perjanjian Internasional sendiri melalui berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian, yaitu:

- a. Penjajakan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh negara pihak mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian.
- b. Perundingan merupakan tahap selanjutnya untuk membahas masalah substansi maupun teknis yang akan disepakati.
- c. Perumusan naskah merupakan tahap merumuskan rancangan isi perjanjian.
- d. Penerimaan merupakan tahap menerima naskah yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak.
- e. Penandatanganan merupakan tahap akhir dari perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan.

Terkait dengan pengesahan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional baru akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Hukum nasional Indonesia mengatur terkait dengan pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Oleh karena konten perjanjian tersebut berkaitan dengan pembukaan akses pasar, maka proses pengesahannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Para pendiri negara Indonesia telah menempatkan posisi negara Indonesia dalam konteks global bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dinyatakan dalam tujuan negara yang dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yakni, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia dalam percaturan politik internasional telah menentukan posisinya sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Salah satu bentuk bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam pergaulan internasional diwujudkan dengan keikutsertaan dalam Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organisation/WTO*) dan ASEAN. Untuk itu, Indonesia sebagai perwujudan ekonomi ASEAN yang memiliki rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung diantara para negara anggotanya yang terikat oleh letak geografis yang berdekatan, perlu mengembangkan ikatan persaudaraan tersebut tidak lepas dari kepentingan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Salah satunya ialah adanya kemudahan pelayanan di bidang jasa khususnya jasa keuangan.

Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama jasa khususnya di bidang jasa keuangan di ASEAN juga diyakini

akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam organisasi internasional tersebut. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama tersebut merupakan strategi untuk mengembangkan sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk asuransi. Dengan industri asuransi yang sehat dan kompetitif, diharapkan akan tersedia produk perlindungan bagi asset dan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi nasional dan menciptakan efisiensi dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang bertumbuh dan berkeadilan.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar perekonomian negara yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Artinya dalam segala bentuk tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, harus selalu mengacu pada ketentuan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan pendalaman atas perkembangan sektor jasa keuangan, diketahui bahwa sektor jasa keuangan, khususnya asuransi umum di Indonesia bertumbuh cukup stabil. Dari tahun ke tahun jumlah aset, premi/kontribusi, maupun investasi asuransi umum baik konvensional maupun syariah mengalami pertumbuhan dan masih akan terus bertumbuh dengan potensi yang cukup besar. Potensi pertumbuhan aset dan premi tersebut dapat dinilai dengan memperhatikan jumlah asset masyarakat Indonesia yang belum dilindungi oleh asuransi umum. Hal ini dipengaruhi

oleh rendahnya tingkat penetrasi asuransi umum di Indonesia.

Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong pertumbuhan industri dan peningkatan kemampuan maupun daya saing pelaku usaha jasa keuangan, khususnya asuransi umum konvensional dan syariah. Melalui komitmen yang disampaikan pada Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS, Indonesia berupaya mengundang pelaku asuransi umum ASEAN untuk membentuk kemitraan dengan pelaku domestik. Kehadiran penyedia jasa asuransi umum tersebut diharapkan meningkatkan ketersediaan modal, menghadirkan kompetisi yang sehat, dan mendorong ketersediaan produk asuransi umum, baik konvensional dan syariah di pasar Indonesia yang pada gilirannya akan berdampak positif peningkatan perekonomian nasional dan mendorong Indonesia sejajar dengan bangsa lain.

Penerapan AFAS juga mendorong terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan penerapan Protokol Ketujuh Jasa Keuangan AFAS negara anggota ASEAN memperluas akses pasar jasa keuangannya sehingga terwujud aliran jasa keuangan dan investasi yang lebih lancar di ASEAN.

C. Landasan Yuridis

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dan mendukung peningkatan akses pasar perdagangan jasa internasional, namun dilandasi dan berorientasi pada kebijakan ekonomi yang berdaya saing. Kebijakan ekonomi yang berorientasi daya saing dilakukan salah satunya melalui pembukaan akses pasar *autonomous* serta keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Internasional WTO pada tahun 1994 yang telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the*

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Guna mempertegas meningkatkan akses pasar jasa di kawasan, maka melalui *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), ASEAN menyepakati peningkatan akses pasar jasa keuangan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2020. Protokol ketujuh jasa keuangan ASEAN merupakan tahapan yang menjadi dasar implementasi integrasi jasa keuangan AFAS. Dengan ditandatangani Protokol Ketujuh jasa keuangan AFAS, Indonesia perlu mengesahkan melalui Undang-Undang. Adapun peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi landasan yuridis pengesahan **Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS**, antara lain :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Paket

Komitmen Keenam di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6211); dan

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS (Persetujuan Perdagangan Bidang Jasa ASEAN).

Sejak ditandatanganinya **Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS** pada tanggal 23 Juni 2016 di Ha Noi, Viet Nam Indonesia belum menyelesaikan prosedur internalnya untuk mengesahkan protokol dan komitmen tersebut. Sedangkan sudah ada sembilan negara yang telah menyelesaikan ratifikasi dan telah menyampaikan instrumen ratifikasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010, tentang perjanjian Internasional, Pasal 9 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Berdasarkan angka 7 dari bagian yang disetujui dalam protokol dan komitmen untuk dipatuhi negara peserta yang tercantum dalam AFAS Ketujuh mengatur bahwa negara anggota diwajibkan untuk menyelesaikan prosedur internal ratifikasi atau penerimaan berlakunya protokol dan komitmen yang tercantum dalam lampiran AFAS Ketujuh. Pertimbangan tersebut merupakan dasar bagi Indonesia untuk segera melakukan ratifikasi atas AFAS Ketujuh.

Pilihan pengesahan dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Berdasarkan Pasal 84 yang mengatur bahwa Setiap perjanjian Perdagangan internasional yang ditandatangani oleh pemerintah disampaikan kepada

DPR untuk dibahas mengenai perlu tidaknya perjanjian tersebut mendapatkan persetujuan dari DPR. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Namun jika perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud tersebut di atas, pengesahannya bisa dilakukan dengan Peraturan Presiden. berdasarkan hasil penilaian DPR terhadap perjanjian yang disampaikan oleh Pemerintah maka DPR memutuskan bahwa Protokol Ketujuh AFAS memerlukan persetujuan DPR, sehingga pengesahannya harus dilakukan dengan Undang-Undang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran

Pengesahan Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS memberikan kepastian hukum kepada negara untuk mengimplementasikan isi protokol serta sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk memperkuat ASEAN di sisi ekonomi sehingga dapat menjadi lebih kompetitif secara strategis dalam menghadapi mitra dagang di dunia sebagaimana tertuang dalam ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint*/cetak biru Masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam cetak biru yang ditandatangani oleh para pemimpin negara anggota ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura, terdapat strategi untuk mengeliminasi intra-tarif, penguatan akses ke rantai pasok global dan regional, dan juga tantangan yang dihadapi sebagai kumpulan negara-negara regional yang memiliki misi untuk menjadi terdepan dalam perekonomian global.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah

Untuk memberikan kepastian hukum kepada Negara dalam melaksanakan jasa keuangan dibidang asuransi di ASEAN maka Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan

Pengesahan Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS ditindaklanjuti dengan penyampaian instrument ratifikasi kepada sekretariat jenderal ASEAN, dengan demikian pemerintah, penyedia jasa asuransi,

dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan kerjasama sesuai dengan protokol ketujuh dan komitmen yang tercantum dalam lampiran.

C. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup yang akan diatur dalam rancangan undang-undang ini adalah:

1. Rancangan Undang-Undang ini mengesahkan seluruh *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) yang isinya:
 - a. mengatur bahwa negara-negara anggota ASEAN yang merupakan anggota-anggota WTO wajib menyampaikan komitmen spesifik mereka di GATS (*General Agreement on Trade in Services*) kepada negara anggota ASEAN yang bukan merupakan negara anggota WTO;
 - b. menjelaskan bahwa lampiran-lampiran pada Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS yang terdiri dari komitmen-komitmen horizontal, Daftar Komitmen Spesifik dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang sama merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol tersebut;
 - c. mengatur pemberian perlakuan preferensial kepada seluruh negara anggota sesuai dengan Daftar Komitmen Khusus Negara Anggota dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama;
 - d. menjelaskan mengenai mulai berlaku Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS yakni 180

(seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penandatanganannya.

- e. menjelaskan mengenai kewajiban negara anggota ASEAN untuk melakukan prosedur internal pengesahan untuk memberlakukan Protokol di masing-masing negara, yang penyelesaiannya wajib diberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis dan apabila suatu negara anggota tidak dapat memenuhi prosedur internalnya dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penandatanganan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara anggota tersebut mulai berlaku pada hari pertama berikutnya sejak tanggal penyampaian notifikasi penyelesaian proses pengesahan disampaikan;
- f. mengatur pendalaman integrasi perbankan kawasan yang menjelaskan bahwa sesuai Pasal IV bis AFAS dengan mengacu pada asas-asas dan tata kelola ABIF yang telah disepakati oleh Pertemuan Gubernur-Gubernur Bank Sentral ASEAN, dua atau lebih negara-negara anggota dapat melakukan perundingan dan memperluas akses pasar sektor perbankannya;
- g. mengatur bahwa menyimpang dari Pasal X AFAS yang mengatur adanya persyaratan minimum tiga tahun untuk perubahan atau penarikan dari jadwal komitmen spesifik, setiap negara partisipan dapat menyelesaikan perundingan terkait ABIF sewaktu-waktu dan harus menuliskan komitmen sektor perbankannya yang dibuat di bawah ABIF pada Daftar Komitmen Spesifik Gabungan Bidang Jasa Keuangan masing-masing. Perlakuan istimewa yang dibuat berdasarkan ABIF tersebut dapat diberikan

- kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya dengan basis MFN secara sukarela;
- h. menjelaskan bahwa komitmen tambahan yang dibuat berdasarkan kerangka ABIF, yang berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan mengenai komitmen tersebut kepada Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN. atau sejak tanggal pemberitahuan komitmen tambahan di bawah kerangka ABIF;
 - i. menjelaskan mengenai kewajiban negara anggota ASEAN untuk melakukan prosedur internal pengesahan untuk memberlakukan komitmen di masing-masing negara, yang penyelesaiannya wajib diberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis dan apabila suatu negara anggota tidak dapat memenuhi prosedur internalnya dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penandatanganan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait komitmen tambahan ABIF dari negara anggota tersebut mulai berlaku pada hari pertama berikutnya sejak tanggal penyampaian notifikasi penyelesaian proses pengesahan disampaikan;
 - j. menjelaskan mengenai penyimpanan Protokol tersebut di Sekretaris Jenderal ASEAN yang dengan segera menerbitkan suatu salinan resmi untuk diberikan kepada setiap negara anggota.
 - k. Dalam lampiran dicantumkan komitmen-komitmen horisontal, Daftar Komitmen Spesifik negara anggota. Dalam daftar tersebut, Indonesia mencantumkan komitmen perluasan akses pasar di sektor jasa keuangan dengan merubah Jasa Asuransi Non-Jiwa menjadi lebih spesifik yaitu Jasa

Asuransi Konvensional dan Asuransi
Takaful/Syariah.

2. Menetapkan saat mulai berlakunya Undang-Undang.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sektor keuangan berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan menyediakan perlindungan bagi aset dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sektor keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun asuransi yang bertumbuh secara sehat merupakan salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan analisis atas berbagai indikator pertumbuhan industri asuransi, dapat diketahui bahwa sektor asuransi, termasuk asuransi umum, baik konvensional maupun syariah menunjukkan pertumbuhan positif. Modal, premi/kontribusi, dan investasi asuransi umum selalu bertumbuh dalam lima tahun terakhir ini. Namun demikian, berdasarkan data densitas asuransi diketahui bahwa masih terdapat potensi pertumbuhan yang dapat dioptimalkan untuk industri asuransi umum, termasuk asuransi umum syariah. Rendahnya tingkat densitas asuransi umum, baik konvensional dan terutama syariah mengindikasikan pula bahwa masih banyak aset dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang belum terlindungi dari berbagai risiko.

Beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan asuransi umum, khususnya syariah adalah (i) masih rendahnya tingkat literasi asuransi, (ii) masih kurangnya modal untuk menunjang perluasan cakupan operasi, (iii) masih perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan usaha maupun pengembangan produk, dan (iv)

masih diperlukannya pengembangan peraturan yang mendukung asuransi umum syariah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi umum, khususnya asuransi umum syariah di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan, termasuk asuransi umum syariah, adalah melalui kerja sama perdagangan internasional, dengan menandatangani *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the AFAS* (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam AFAS/Protokol Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS. pada tanggal 23 Juni 2016, di Hanoi, Viet Nam, para Menteri Keuangan negara anggota ASEAN.

Keterbukaan akses pasar yang dikomitmenkan Indonesia pada Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS sebenarnya tidak lebih luas dibandingkan keterbukaan yang diatur dalam peraturan dalam negeri. Namun demikian, melalui kepastian yang dijamin dalam perjanjian tersebut, Indonesia berupaya untuk menarik penyedia jasa asuransi umum syariah ASEAN untuk berinvestasi di Indonesia. Kehadiran penyedia jasa asuransi umum syariah ASEAN akan meningkatkan akumulasi modal industri dan diharapkan membawa pengetahuan baru dan menghadirkan kompetisi sehat yang akan mendorong terciptanya daya saing pelaku domestik. Perbaikan pada akumulasi modal, pengembangan pengetahuan, dan daya saing pelaku tersebut akan mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk asuransi umum syariah, dan premi/kontribusi yang lebih murah.

Berdasarkan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Butir 6 Protokol,

Indonesia perlu mengesahkan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dengan Undang-Undang.

Dengan dilakukannya Pengesahan Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS bertujuan untuk dapat menerapkan kerangka kerja sama di bidang jasa keuangan ASEAN yang dipandang bermanfaat bagi perkembangan jasa keuangan dan ekonomi Indonesia. Melalui naskah akademik ini, terlihat dampak baik peluang dan tantangan pada penyediaan jasa asuransi umum syariah melalui perdagangan internasional di ASEAN baik penyediaan jasa lintas batas, pergerakan konsumen, investasi, dan kehadiran sementara tenaga kerja asing.

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan maka disarankan untuk:

1. pemerintah perlu melakukan kerja sama teknis dan koordinasi antar instansi terkait pengesahan Protokol Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan AFAS;
2. melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa); dan
3. memasukkan RUU pengesahan ini dalam Program Legislasi Nasional Daftar Kumulatif Terbuka. Mengingat pentingnya RUU Ratifikasi tersebut oleh Indonesia

sebagai negara anggota ASEAN atas protokol tersebut di atas, maka RUU Ratifikasi ini dapat menjadi prioritas RUU Tahun 2019 sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'aruf. 2016. Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Yogyakarta: Aswaja pressindo.
- Adolf, Huala. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Fenster, Robert C. dan Alan M. Taylor. 2011. *International Trade*. New York : Worth Publisher.
- Hadad, Muliaman D. Dan Istiana Maftuchah. 2015. *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- H.S.Kartadjoemena, 1997, GATT, WTO dan hasil *Uruguay Round*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),
- Kasmir, 2011, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, Gregory N. Dan Laurence M. Ball. 2011. *Macroeconomics and the Financial System*. New York : Worth Publishers.
- Saggi, Kamal. 2002. *Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey*. The World Bank Research Observer 17 (2): Oxford University Press.
- Schiff, Maurice and Yanling Wang. 2004. *On The Quantity And Quality Of Knowledge The Impact Of Openness And Foreign Research And Development On North-North And North-South Technology*. World Bank.
- Setiawan, Sigit, dkk. 2012. Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Jakarta :Naga Media

Starke.J.G. 1992. Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 (*An Introduction to International Law*). Jakarta: Sinar Grafika.

Sumaryo Suryokusumo.2008. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: PT. Tatanusa.

Arthur Williams, Jr. dan Richard M. Heins.*Risk Management and Insurance*. New York: McGraw-Hill.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

_____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

_____, Undang-Undang 7 Nomor Tahun 2014 tentang Perdagangan

_____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

_____, Undang-Undang 4 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Protocol To Implement The Sixth Package Of*

Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian